



**SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR  
NOMOR: 8/PAN.03.W3-A3/SK.OT.00/I/2025**

**TENTANG  
PENETAPAN MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA  
BATUSANGKAR**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR**

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Batusangkar dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam memberikan informasi publik perlu diterapkan Maklumat Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Surat Keputusan Wakil Ketua Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedomaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan Peradilan Agama

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI AGAMA BATUSANGKAR TENTANG MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR;

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Batusangkar Nomor: 982/PAN.03.W3-A3/SK.OT.00/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 Tentang Maklumat Layanan Informasi Pengadilan Agama Batusangkar Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan Maklumat Layanan Informasi pada Pengadilan Agama Batusangkar sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Batusangkar  
Pada Tanggal : 2 Januari 2025  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,



REPLANHEROZA

Tembusan:

- 1.Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar

Lampiran I : Keputusan PPID Pengadilan Agama Batusangkar  
Nomor : 8/KPA.W3-A3/SK.OT.00VI/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025



**MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR**

“PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK SECARA CEPAT, TEPAT WAKTU, BERBIAYA RINGAN DAN SEDERHANA  
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”



Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi,

REPLANHEROZA